



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 170 /DPUPR/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI
JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ditetapkan ruas-ruas jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 409 Tahun 2010 Tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional serta Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 841/DPUPR/2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 409 Tahun 2010 Tanggal 18 November 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
6. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 409 Tahun 2010 Tanggal 18 November 2010 Tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Negara Perencanaan Nasional/Bappenas di Jakarta
6. Sekjend. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta

8. Dirjend. Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
9. Dirjend. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta
10. Dirjend. Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
12. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkayang
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang
16. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 170 /DPUPR/TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 Februari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT
 STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DI
 KABUPATEN BENGKAYANG

No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)
1	2	3	4
1	Sungai Duri - Sungai Pangkalan II	Sungai Raya	11.63
2	Pangkalan Pasar - Pangkalan Pasir	Sungai Raya	4.04
3	Pangkalan Makmur - Capkala	Sungai Raya dan Capkala	14.19
4	Sungai Raya - Pantai Gosong	Sungai Raya Kepulauan	2.38
5	Teluk Suak	Sungai Raya Kepulauan	0.30
6	Batu Payung	Sungai Raya Kepulauan	1.62
7	Pantai Kura-Kura	Sungai Raya Kepulauan	2.02
8	Pantai Samudera Indah	Sungai Raya Kepulauan	1.23
9	Dermaga Cinta - Teluk Cina	Sungai Raya Kepulauan	2.65
10	Dermaga Cinta - Teluk Surau	Sungai Raya Kepulauan	3.31
11	Melanau Timur - Teluk Besar	Sungai Raya Kepulauan	4.73
12	Mandor - Capkala	Capkala	15.17
13	Capkala - Aris	Capkala	10.93
14	Capkala - Monterado	Capkala dan Monterado	17.98
15	Capkala - Trans SP 1	Capkala	3.93
16	Parit Mas - Aris	Capkala	14.88
17	Serindu - Singkong	Monterado	6.29
18	Pakucing - Sibaju	Monterado	10.54
19	Puaje - Sabasa	Monterado	16.93
20	Monterado - Sagatani	Monterado	11.67
21	Jembatan 25 - Goa Boma	Monterado	6.85
22	Monterado - Samalantan	Monterado dan Samalantan	9.60
23	Nyempen - Nek Ginap	Monterado	5.69
24	Samalantan - Kubu Kilawit	Samalantan	10.54
25	Pasukayu - Barak Asam	Samalantan	22.56
26	Pasukayu - Polongan	Samalantan	4.23

No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)
1	2	3	4
27	Sibale – Rancang	Samalantan	10.71
28	Sibale - Papan Uduk	Samalantan	10.76
29	Balai Benih Ikan (BBI)	Samalantan	0.26
30	Godang Damar - Kinande	Lembah Bawang	4.40
31	Barak Asam – Pombay	Lembah Bawang	11.97
32	Barak Asam - Sejaruk Param	Lembah Bawang	8.34
33	Sejaruk Param - Pombay	Lembah Bawang	8.33
34	Semidang - Sejaruk Param	Sungai Betung dan Lembah Bawang	13.40
35	Sungai Betung – Jirak	Sungai Betung	8.00
36	Keranji – Bemuratn	Sungai Betung	1.73
37	Ketiat – Sekayok	Sungai Betung dan Bengkayang	9.60
38	Bakran Usman	Bengkayang	0.38
39	Sekip Lama	Bengkayang	0.38
40	Bengkayang – Rasau	Bengkayang	13.11
41	Marzuki	Bengkayang	0.29
42	Abdul Salam	Bengkayang	0.51
43	Sungai Durian	Bengkayang	1.00
44	Keraso - Jaku Malunu	Bengkayang	2.96
45	Uray Dahlan	Bengkayang	0.43
46	Pahlawan	Bengkayang	0.45
47	Bukit Taruna	Bengkayang	3.00
48	Gereja	Bengkayang	0.48
49	Tapang	Bengkayang	0.20
50	Bakti	Bengkayang	0.21
51	Pasar Tengah	Bengkayang	0.14
52	Ngura	Bengkayang	0.23
53	Migang	Bengkayang	0.19
54	Swadaya	Bengkayang	1.84
55	Bengkayang – Jaku	Bengkayang	3.85
56	Benawan	Bengkayang	0.55
57	Pakok	Bengkayang	1.08
58	Panglima Libau	Bengkayang	1.34
59	Tapang – Blangko	Bengkayang	3.83
60	Tapang – Sentagi	Bengkayang	2.97
61	Bangun Sari 1	Bengkayang	0.60
62	Bangun Sari 2	Bengkayang	0.45
63	Sebopet – Tampe	Bengkayang	2.12
64	Sekayok	Bengkayang	2.81
65	Rangkang – Sentagi	Bengkayang	1.85
66	TK Pembina	Bengkayang	0.15
67	Perum Kab. Bengkayang	Bengkayang	0.20
68	Anggrek	Bengkayang	0.54
69	Rangkang – Magmagan	Bengkayang	5.16

No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)
1	2	3	4
70	Delima I	Bengkayang	0.28
71	Delima II	Bengkayang	0.36
72	Guna Baru Rangkang	Bengkayang	1.75
73	Malosa - Sebalu	Bengkayang	8.55
74	Semangak - Tanjung	Bengkayang	6.69
75	Semangak - Sejaru	Bengkayang	13.20
76	Sayung - Sebetung Menyala	Teriak	3.20
77	Sayung - Temu	Teriak	16.91
78	Sebente - Benteng	Teriak	5.15
79	Teriak - Sekaruh	Teriak	6.37
80	Teriak - Temiaksio	Teriak	6.65
81	Paranuk - Lulang	Teriak	2.00
82	Sepogot - Bana	Teriak	1.00
83	Sepogot - Siboberingin	Teriak	12.95
84	Tengkurap - Puntik	Teriak	4.04
85	Simpang Ampar - Telidik	Teriak	13.20
86	Sekaruh - Jujur Tubapasak	Teriak	4.00
87	Kiung - Nimpa	Suti Semarang	7.10
88	Muhi Riam	Suti Semarang	2.63
89	Simpang Rimbu - Nimpa	Suti Semarang	15.87
90	Batu Jadi	Suti Semarang	3.11
91	Magmagan - TPA	Lumar	1.50
92	Lumar - Madi	Lumar	4.11
93	Lumar - Selayu	Lumar	17.69
94	Jelatok - Sepang	Lumar	12.78
95	Baya - Selungki	Ledo dan Suti Semarang	26.98
96	Ledo - Sepandak	Ledo	14.06
97	Sejadis - Sungai Daya	Ledo	2.94
98	Sangat Molo - Kayu Anak	Ledo	4.51
99	Trans Tebuah Marong	Ledo	1.36
100	Jelatang - Bentarat	Ledo	18.23
101	Batu Ajung - Apar Pura	Ledo	1.04
102	Kandangan - Kamuh	Sanggau Ledo dan Tujuh Belas	4.60
103	Sejajah - Momong	Sanggau Ledo	14.65
104	Duginang - Momong	Sanggau Ledo	3.35
105	Padat Karya	Sanggau Ledo dan Tujuh Belas	5.89
106	Sanggau Ledo - Dawar	Sanggau Ledo dan Tujuh Belas	18.52
107	Lembang - Segonde	Sanggau Ledo dan Tujuh Belas	8.54
108	Paling - Bukit Sangge	Sanggau Ledo	26.54
109	Transos - Kamuh	Tujuh Belas	6.89

No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)
1	2	3	4
110	Bengkilu – Jaring	Tujuh Belas	11.31
111	Bengkilu – Pagoh	Tujuh Belas	9.13
112	Sujah – Umbo	Seluas	17.67
113	Melayang - Riam Berawatn	Seluas	4.81
114	Pejampi – Melayang	Seluas	13.78
115	Segorong – Kumba	Seluas dan Jagoi Babang	24.87
116	Pereges – Bumbung	Seluas dan Siding	16.23
117	Pangsuma II	Seluas	0.96
118	Simpang Paum – Paum	Jagoi Babang	5.14
119	Pareh	Jagoi Babang	0.51
120	Simpang Merendeng - Padang	Siding	15.95
121	Sebujit – Tamong	Siding	17.04
TOTAL PANJANG			823.20

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013